

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari hukum. Hukum hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk menjaga kepentingan masyarakat sehingga dapat terwujudnya perlindungan hukum, keadilan, ketertiban, dan ketentraman bagi masyarakat. Salah satu aparat yang bertugas untuk keamanan negara adalah Kepolisian. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Polisi sebagai salah satu aparat penengak keamanan negara, memiliki peran yang sangat penting. Peran polisi, dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

- (1) *Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.*
- (2) *Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Salah satu tugas polisi dalam upaya untuk menjaga keamanan di masyarakat adalah dimana upaya polisi dalam menanggulangi beredar minuman keras. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol

tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C.¹ Minuman keras golongan A adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).² Minuman keras golongan B adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).³ Minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).⁴

Penggunaan alkohol yang berlebihan akan memberikan banyak efek negatif, terutama bagi kesehatan juga dapat terjadi tindak kriminal. Penyalahgunaan minuman keras akan membawa dampak yang tidak baik buat kesehatan fisik dan psikis seseorang. Menurut Anang (2000) akibat atau dampak dari penyalahgunaan zat adiktif bagi pengguna adalah sebagai berikut:⁵

1. Kepribadian rusak
2. Tingkah laku (bohong, manipulasi)
3. Pola pikir khas
4. Pelanggaran norma

¹Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras.

²Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras.

³Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras.

⁴Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras.

⁵Peggy Lusita, 2015, Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja di Desa Kali Kecamatan pineleng Kabupaten Minahasa, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/8671> diakses pada Minggu, 4 Maret 2018 17.16.

5. Fisik (gemeteran, siang tidur malam begadang)

Dalam prakteknya Kepolisian yang seharusnya menegakkan aturan mengenai miras tidak maksimal dalam pelaksanaannya di daerah Sukoharjo. Di daerah Sukoharjo masih terdapat penjualan minuman keras secara ilegal yang di larang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BEREDARNYA MIRAS (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo).”

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan masalah sangat penting dalam suatu pelaksanaan penelitian, perumusan masalah yang jelas akan menghindari pengumpulan data yang tidak perlu dalam penelitian ini serta dapat menghemat biaya dan waktu dalam penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan di dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resort Sukoharjo dalam melakukan penanggulangan beredarnya miras ilegal di masyarakat?
2. Apa hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Sukoharjo dalam menanggulangi beredarnya miras ilegal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Resort Sukoharjo dalam penanggulangan beredarnya miras ilegal di masyarakat.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Sukoharjo dalam penanggulangan miras ilegal.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

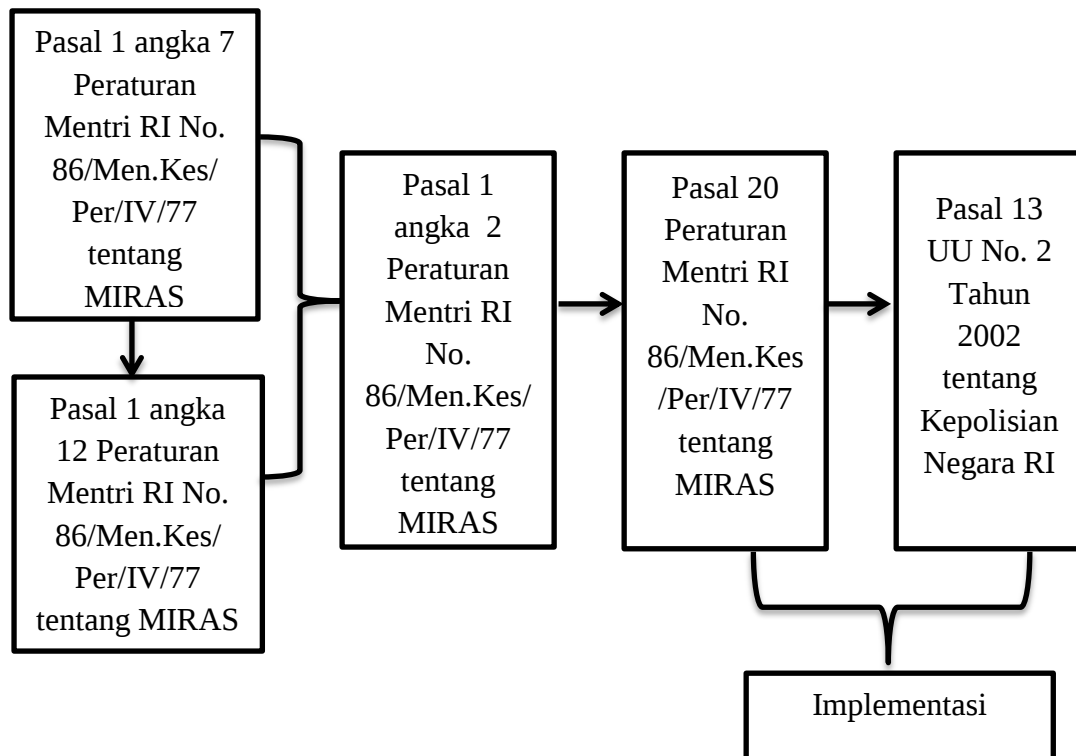
1. Secara Teoritis

Memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam mengetahui upaya kepolisian dalam menegakkan hukum dibidang hukum pidana, terkait beredarnya miras ilegal di masyarakat.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan wawasan bagi masyarakat dalam memahami pengetahuan hukum pidana terkait pemberian pidana bagi yang menjual, mengedarkan dan membeli miras secara ilegal.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

Dari gambaran kerangka pemikiran di atas, maka menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Mentri RI No. 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras dimana produsen minuman keras adalah perusahaan yang memproduksi minuman keras. Produsen minuman keras harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jendral Pengawasan Obat dan Makanan dengan tentunya telah memenuhi syarat yang ada. Surat izin yang dimaksudpun harus diperbarui setiap dua tahun.

Kemudian produsen minuman keras akan menjual kepada perusahaan yang menjual eceran minuman atau pengecer minuman keras atau penjual minuman keras. Semua jenis minuman beralkhol yang di

produksi dan diperjualbelikan tentunya bukan obat, tetapi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B, dan minuman keras golongan C.

Produsen, perusahaan dan pedagang eceran yang menjual miras tentunya telah mengetahui larangan dari penjualan minuman keras. Yang di jelas dalam Pasal 20 Peraturan Menteri RI No. 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras dimana menjelaskan larangannya yaitu :

1. Dilarang memproduksi atau mengimpor minuman keras tanpa izin Menteri.
2. Dilarang Mengadarkan minuman keras yang mengandung metanol lebih dari 0,1 % (satu persepuluh persen) dihitung terhadap kadar stenol (C_2H_5OH).
3. Dilarang menjual atau menyerahkan minuman keras kepada anak dibawah umur 16 (enam belas) tahun.
4. Dilarang mengiklankan minuman keras golongan C.

Secara tegas apabila produsen, perusahaan dan pedagang eceran yang menjual miras melanggar aturan yang telah ditetapkan maka seorang tersebut dianggap telah melakukan tindak pidana. Dalam implementasi penerapan tugas polisi yang seharusnya memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum maupun memberikan perlindungan kepada masyarakat dari beredarnya minuman keras yang dijual secara ilegal tanpa adanya izin tertulis yang dikeluarkan oleh menteri. Tetapi pada kenyataannya masih banyak dan maraknya penjualan miras secara ilegal yang luput dari pantauan polisi, maupun secara bebas

diperjualbelikan tanpa adanya tindakan tegas dari polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu secara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan-lapangan.⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, penelitian dekriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.⁷ Jadi tujuannya untuk memberikan data secara sistematis dan menyeluruh tentang

⁶ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53

⁷ Soejono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23

penanggulangan dan upaya polisi terhadap beredarnya miras ilegal di masyarakat.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi kepolisian Sukoharjo. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan sesuai penelitian yang penulis susun sehingga memudahkan penulis dalam pencarian data.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara langsung diambil dari lokasi penelitian dan wawancara secara langsung kepada polisi Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini antara lain menyangkut dikunden-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁸ Data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer berupa :

- a) Peraturan Menteri RI No. 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras.

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Gafindo Persada, hal. 30

b) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder, meliputi referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, artikel, makalah-makalah ataupun literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

3) Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti medi internet, kamus hukum dan kamus bahasa.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan pustaka. Wawancara dilakukan dengan pihak Kepolisian Resort Sukoharjo, sedangkan metode pustaka dilakukan dengan mencari, menginventarisasi, mempelajari peraturan perundang-undangan, dan peraturan-peraturan hukum yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data pada penulisan hukum ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu data dibuat dalam kata-kata atau kalimat dan dari data kualitatif, dengan metode berfikir induktif yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditariklah kesimpulan yang bersifat umum.

7. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti penulis. Adapun sistematika penulis adalah sebagai berikut :

BAB I terdiri dari uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai, tinjauan umum tentang tindak pidana minuman keras dan tinjauan umum mengenai aparat penegak hukum.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan tentang tindak pidana minuman keras, upaya penanggulangan polisi dan hambatan polisi dalam penanggulangan beredarnya minuman keras di masyarakat Sukoharjo.

BAB IV terdiri dari penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.